

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Plg.)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Sebagai Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

Muninggar Adzhani Humaira

02011382126438

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : MUNINGGAR ADZHANI HUMAIRA

NIM : 02011382126438

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Plg.)**

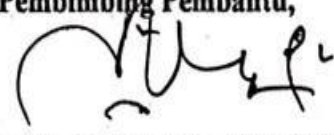
Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19
September 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2025
Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muninggar Adzhani Humaira

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19 Juni 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2025

Penulis

Muninggar Adzhani Humaira
02011382126438

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Here's to the quiet victories that deserve to be loud"

Skripsi ini

kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu yang
saya cintai.**
- 2. Kedua Kakak dan Adik
yang saya sayangi.**
- 3. Almamater FH Unsri.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyerta dalam tindak pidana korupsi. Dalam penyusunan ini, penulis berusaha menyampaikan isi dan analisis secara sistematis serta berdasarkan data dan referensi yang relevan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Palembang, September 2025



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmt serta karunianyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses pembentukan skripsi ini, sedikit banyak penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Aul dan Ibu Anti yang telah memberikan saya banyak dukungan, dorongan serta doa dan telah mempercayai saya dengan sepenuh hati sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua Kakak yang saya hormati, Kak Ijul dan Kak Ran serta Adik yang saya sayangi, Abid, yang telah mendampingi dan memberi dukungan penuh selama saya menyusun skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama.

9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.
10. Seluruh dosen pengajar, staff akademik, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Triana, Abie, Adam, Dewa, Willa, dan Berkha yang telah menemani serta membantu saya dalam proses penyusunan skripsi dan hari-hari perkuliahan saya sejak hari pertama hingga saat ini. Serta banyak menolong dan mendengarkan saya setiap saya kesusahan dan selalu ada saat saya membutuhkan.
12. Aji, Radi, Satria, dan Atharafi yang telah memberikan banyak arahan, bantuan, serta saran selama saya menyusun skripsi ini.
13. Sepupu sekaligus Senior saya di FH Unsri, Yuk Fida yang ikut membantu dan memberikan banyak saran selama saya menulis skripsi.
14. Lek Sam, Lek Dar, Yuk Yani, dan Mbak Yun yang selalu membantu dan mengurus saya selama saya kuliah di Palembang dan jauh dari rumah.
15. Yuk Eni, Pakde Cilok, dan Pak Dedi yang selalu memberi saya semangat setidaknya 10x dalam sehari dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi.
16. Keluarga penulis yang sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Hormat saya,

Muninggar Adzhani Humaira

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori.....	14
a. Teori <i>Deelneming</i>	14
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
c. Teori Pertimbangan Hakim	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Pidana dan Pemidanaan.....	30

4. Tujuan Pemidanaan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	37
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	37
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	41
2. Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi	42
3. Subjek dalam Tindak Pidana Korupsi.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Penyertaan.....	47
1. Pengertian Penyertaan	47
2. Asas Penyertaan / <i>Deelneming</i>	48
BAB III	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
1. Penerapan Teori Penyertaan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	56
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi .	65
a. Kasus Perkara No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg	65
1) Kasus Posisi.....	65
2) Dakwaan Penuntut Umum	70
3) Tuntutan	73
4) Pertimbangan Hakim	74
5) Putusan Hakim.....	83
b. Analisis Putusan Hakim	84
1) Analisis Yuridis	85
2) Analisis Non-Yuridis	86
3) Analisis Teori Penyertaan	87
BAB IV	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

Daftar Tabel

Tabel 1.....	7
Tabel 2.....	8
Tabel 3.....	90

Nama : Muningar Adzhani Humaira
NIM : 02011382126438
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN
Plg)

ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg". Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah satu pelakunya merupakan pelaku penyertaan atau *deelneming*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan teori penyertaan atau *deelneming* terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?, dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg?. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan penelitian yang bersifat normatif yuridis, serta menggunakan data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil untuk mengetahui penerapan teori penyertaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan dalam putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Plg. Dalam putusan ini terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan antara pelaku utama dengan pelaku penyertaan, dalam putusan hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Plg hakim menjatuhkan sanksi 6 tahun penjara terhadap pelaku utama, dan sanksi 7 tahun penjara terhadap pelaku penyertaan, padahal sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyertaan seharusnya lebih ringan.

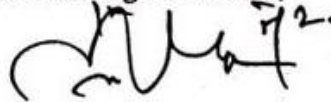
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; *Deelneming*; Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama



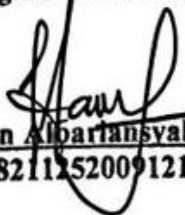
Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AL. Wisnubroto. 1997. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Amir Ilyas, Haeranah. 2015. *kum Pidana materiil dan Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. USAID.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Catherine Soanes. 2008. *Oxford English Dictionary of Current English*. Inggris: Oxford University Press.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Egi Sudjana. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika*.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamid Basyaib, dkk, 2002. *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1*. Jakarta: Yayasan Aksara.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Guadi, Joenadi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.

- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Hukum Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjoyo. 2008. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. 2009. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Rasyid Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rasyid Ariman. 2013. *Hukum Pidana*. Palembang: Unsri Pers.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh. 2000. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama. 2005. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- S. Wojowasito. 2003. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

- Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Airlangga.
- W.J.S Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.

Jurnal

- Ade Ismail Ananda, Muspira, Yusril Gupran, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana", Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 6 No. 2, Desember 2023. Diakses melalui <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view> pada 19 Juni 2025.
- Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana." Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1 Nomor 12. Januari 2014. Diakses melalui <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article> pada 12 September 2024.
- Ade Ismail Ananda, Muspira, Yusril Gupran, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana", Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 6 No. 2, Desember 2023. Diakses melalui <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view> pada 19 Juni 2025.
- Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", Lex Crimen Vol IX No. 2, 2020. diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901?utm_source=chatgpt.com pada 5 April 2025.

- Athika Salsabilla Harahap, Febby Mutiara Nelson. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Simbur Cahaya Volume XXX Nomor 1. Juni 2023. Diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya> pada 13 September 2024.
- Chant. S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", Lex Crimen Vol VI No. 6, Agustus 2017. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951/16484> pada 17 Juni 2025.
- Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Suadarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen", VeJ Volume 8 Nomor 2. 2022. diakses melalui <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article> pada 5 April 2025
- Fakhrurrozi dan Samsul Bahri M Gare. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Januari 2019. Diakses melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk> pada 3 September 2024.
- Fariz Oktan, Ishandi Saputra, Artha Febriansyah. "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi". Simbur Cahaya Volume XXX Nomor 1. Juni 2023. Diakses Melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya> pada 13 September 2024.
- Fitriati, Bisma Putra Pratama, Azhamu Suwaril, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". UNES Law Review Volume 5 Nomor 4. Juni 2023. Diakses melalui <https://www.review-unes.com/index.php/law> pada 12 September 2024.
- Franco Marcello Moningka, "Penerapan Ajaram Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi", Lex Crimen Vol. VII No. 5, Juli 2018. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article> pada 20 Maret 2025.
- Hamdiyah. "Unsur-unsur Tidak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". Jurnal Tahqiq Volume 18 No. 1. 2024. Diakses melalui

<https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqqa/article/view/216/165> pada 5 April 2025.

Herman Sitompul, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol 6 No. 2, September 2019.. Diakses melalui <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view> pada 1 Juli 2025.

Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana, *Jurisdiction* Vol. 6 No. 2, 2024. diakses melalui <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdiction/article> pada 5 April 2025.

Kornelia Melansari D. Lewokeda. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan". *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 18. Agustus 2018. Diakses melalui <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article> pada 10 September 2024.

Nur Basuki Minarno, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Perspektif* Vol. 12 No. 1, Januari 2007. Diakses melalui <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view>. Pada 19 Juni 2025.

Rahmad Roziwan, S Endang P, Indah Satria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, September 2022. Diakses melalui <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/33/34> pada 12 September 2024.

Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*". *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1. Mei 2020. Diakses melalui <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index> pada 1 September 2024.

Roni Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 2, 2015. diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/> pada 10 April 2025.

Ruben Achmad, Henny Yuningsih. “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana”. Sriwijaya Law Conference. 2016. Diakses melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php> pada 10 September 2024.

Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Binamulia Hukum (Juli 2022). diakses melalui <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/307> pada 13 Maret 2024.

Tommy J. Basang. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*". Lec Crimen Volume 4 Nomor 5. Juli 2015. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen> pada 10 September 2024.

Yohannes Ingkiriwang. “Perluasan Penyertaan dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Lex Crimen Volume 5 Nomor 4. Juli 2016. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen> pada 10 September 2024.

Yohanes Sri Pudyatmoko, “Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 12 No. 3. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article> pada 19 Maret 2025.

Yudhi Christiawan Samuel, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”, Hangoluan Law Review Vol. 1 No. 1, 2022. diakses melalui <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/> pada 5 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, LN No.74 Tahun 1946, TLN No. 3850.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian*, UU Nomor 43 Tahun 1999, LN No. 169, TLN No. 3890

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg.

Internet

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Laporan Tahunan". Diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik> pada 10 September 2024.

SIPP Pengadilan Negeri Palembang. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara". Diakses melalui <https://sipp.pn-palembang.go.id/> pada 10 September 2024.